



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0741) 324214

Website : <http://disdikbud.mubakab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 800 / 631 / UPTD/SD/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : a. Memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat perihal pendidikan di masyarakat.
b. Bahwa dalam rangka penertiban Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) bagi sekolah yang memperbaharui No. SK Izin Operasional dikarenakan data awal tidak ada.
c. Bahwa dalam pertimbangan diatas maka dipandang perlu untuk menertibkan Surat Keputusan tentang SK Izin Operasional

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3413).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 03 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SK IZIN OPERASIONAL.
Pertama : Menyetujui mulai sejak tanggal diterbitkan pembaharuan SK Izin Operasional Sekolah ditetapkan sebagai syarat untuk pembaharuan Sertifikat NPSN :

No.	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
1	SMP NEGERI 1 SANGA DESA	Jl. Lintas Sekayu Lubuk Linggau Ngulak Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin	Sanga Desa

Kedua : Bila dalam Operasioanl Sekolah terdapat kendala disebabkan karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan proses belajar mengajar secara personil yaitu sekolah tersebut di atas menjadi tanggung jawab pemerintah Desa masing-masing.

Ketiga : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Keempat : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SEKAYU

PADA TANGGAL : 21 NOVEMBER 2016

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA UPTD DIKBUD

KECAMATAN SANGA DESA,





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0741) 324214

Website : <http://disdikbud.mubakah.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 800 / 63 / UPTD/SD/2016

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- Memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat perihal pendidikan di masyarakat.
 - Bahwa dalam rangka penertiban Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) bagi sekolah yang memperbaharui No. SK Pendirian Sekolah dikarenakan data awal tidak ada.
 - Bahwa dalam pertimbangan diatas maka dipandang perlu untuk menertibkan Surat Keputusan tentang SK Pendirian Sekolah.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3413).
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 03 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SK PENDIRIAN SEKOLAH.
- Pertama** : Menyetujui mulai sejak tanggal diterbitkan pembaharuan SK Pendirian Sekolah ditetapkan sebagai syarat untuk pembaharuan Sertifikat NPSN :

No.	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
1	SMP NEGERI 1 SANGA DESA	Jl. Lintas Sekayu Lubuk Linggau Ngulak Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin	Sanga Desa

- Kedua** : Bila dalam Pendirian Sekolah terdapat kendala disebabkan karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan proses belajar mengajar secara personil yaitu sekolah tersebut di atas menjadi tanggung jawab pemerintah Desa masing-masing.
- Ketiga** : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SEKAYU

PADA TANGGAL : 21 NOVEMBER 2016

A.n. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

